Izin Parkir Disetop Sementara, Duta Mall Tunggak Pajak Parkir Rp 1,7 Miliar



banjarmasinpost.co.id

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, pengelola parkir Duta Mall Banjarmasin yakni PT Centrepark Citra Corpora kurang membayar pajak parkir sebesar Rp 1,7 miliar. Tunggakan atau kurang bayar pajak parkir ini terjadi sejak Januari 2017 sampai September 2019. Ini berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kalsel yang ditujukan ke Inspektorat Kota Banjarmasin.

Ratusan Personel Satpol PP Dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin Mendatangi Pengelola Duta Mall Banjarmasin Di Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin, Senin (16/12/2019). Mereka datang untuk melakukan eksekusi penghentian sementara operasional parkir di kawasan Duta Mall. Tindakan ini diambil sebagai tindaklanjuti dari surat peringatan yang telah dilayangkan ke pusat perbelanjaan yang dikelola Govindo Group, gunu membayar kekurangan pajak parkir yang telah ditetapkan BPK sebesar Rp 1,7 sebelum tanggal 15 Januari 2020.

Dasar perhitungan kekurangan bayar pajak parkir tersebut berdasar peraturan daerah (perda) dan peraturan walikota (perwali), dimana PT Centrepark Citra Corpora ditemukan kurang bayar pajak parkir di kawasan Duta Malla sejak Januari 2017-September 2018 sebesar Rp 1,7 miliar.

Sumber berita:

- 1. https://jejakrekam.com, Izin Parkir Disetop Sementara Duta Mall Tunggak Pajak Parkir Rp1,7 Miliar, Senin 16 Desember 2019
- 2. https://banjarmasin.tribunnews,com Izin Parkir Terancam Dicabut karena Tunggakan Pajak Rp 1,7 Miliar, Pihak Duta Mall Buka Suara, Senin 16 Desember 2019

Catatan berita:

Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Adapun Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kelompok status yaitu (a) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, (b) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, (c) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, (d) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK.

Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas yang bersangkutan.

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.